



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011/D Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012/D Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 42);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang mengandung atau terbuat dari bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat, dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

7. Kantong ...

7. Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalkan volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
9. Produsen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
11. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap ritel atau supermarket, dan toko modern, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;

g. manfaat ...

- e. manfaat;
 - f. kesadaran;
 - g. keselamatan;
 - h. keadilan; dan
 - i. partisipatif.
- (2) Pengaturan terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:
- a. melindungi wilayah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
 - b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
 - d. menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Kota akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
- b. penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik meliputi penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha besar, sedang, dan kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
 - a. jenis Kantong Plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
 - c. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan modern; dan
 - c. minimarket.

Pasal 6

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan pengurangan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Penerapan pelaksanaan penggunaan Kantong Plastik gratis berakhir pada tanggal 30 Desember 2016.
- (2) Penerapan pelaksanaan penggunaan Kantong Plastik berbayar berakhir pada tanggal 7 Februari 2017.
- (3) Terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang menyediakan kantong plastik.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota bertugas:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi antara SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terwujud keterpaduan dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan Kantong Plastik; dan
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha dan/atau konsumen.
 - (3) Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota berhak menentukan kebijakan sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
 - (4) Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan Kantong Plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - b. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Penyedia, dan Pengguna Kantong Plastik

Pasal 10

Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik wajib mengupayakan Kantong Plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan bagi kegiatan usaha di luar toko modern.

Pasal 11

- (1) Pengguna Kantong Plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Plastik Ramah Lingkungan;
 - b. meminta Kantong Plastik Ramah Lingkungan kepada Penyedia Kantong Plastik sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik.
- (2) Pengguna Kantong Plastik berkewajiban:
 - a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

Pasal 13 ...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota mendelegasikan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan terhadap:
 - a. Produsen; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan oleh Produsen, Penyedia, dan Pengguna Kantong Plastik.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 secara berkala melaporkan hasil pembinaan yang dilakukan kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melakukan pengawasan atas kegiatan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 September 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 38